

BAB 2

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

2.1 PELAKSANAAN TUGAS JAWABAN NOTARIS

Perkembangan masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya di bidang perekonomian. Dalam setiap transaksi kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah kepastian hukum untuk sebuah perlindungan atas dirinya.

Perlindungan tersebut didapatkan dari Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap masyarakatnya. Cara Pemerintah beragam dalam melindungi masyarakatnya, mulai dari memberikan keamanan dengan kepastian hukum tersebut sehingga masyarakat pun mempunyai rasa percaya dan merasa aman untuk melakukan tindakan atau peristiwa hukum.

Kehidupan masyarakat tersebut didukung oleh Pemerintah berupa adanya Peraturan Perundang-undangan ataupun dengan cara menyediakan sarana dan prasarana hukum sebagai wujud dari Negara Hukum, sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan.

Selain itu, kepastian hukum pun didapat dari sebuah alat bukti tertulis, khususnya dalam bentuk akta. Akta disini adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang telah diberi kewenangan untuk membuatnya, yaitu Notaris. Dimana, seorang Notaris mempunyai wewenang penuh untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak

memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.¹⁰

2.1.1 Pengertian Notaris

Dalam membahas sebuah masalah sangatlah penting untuk mengetahui sebuah pengertian dari istilah atau pun dari inti masalah tersebut agar setiap orang bisa berfikir dan mengerti atas setiap permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini perlu diketahui mengenai pengertian dari Notaris, dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.¹¹ Dan pengertian tersebut diperbaharui atau ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.¹²

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

¹² Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, *op.cit*, Ps. 1 angka 1.

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa :¹³

- (1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- (2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tandatangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih lagi sifatnya yang *independent* atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Notaris diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau dikatakan dengan akta otentik.¹⁴

Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).¹⁵

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 143.

hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.¹⁶

2.1.2 Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.¹⁷

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*. Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.¹⁸

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat Umum memperoleh wewenang secara *Atribusi*, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.¹⁹

¹⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 27-28

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 77

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 78

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁰

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi²¹:

(a) Kewenangan Umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna²², sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang /pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris²³.

(b) Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti²⁴ :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 17 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg jo 1866 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. M.Ali Boediarto, "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*", (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 150.

²³ M.J.A. van Mourik, "*Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World*", *Media Notariat*, (Januari-April-Juli-Oktober 1992), hlm. 26.

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 81-82.

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta²⁵:

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali.²⁶

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.²⁷

(c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.²⁸

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud Batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁰ *Ibid.*

yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang). Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan undang-undang saja, karena hal tersebut telah cukup dalam kewenangan umum Notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta Notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dalam akta Notaris.³¹

2.1.3. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.³²

Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.³³

Sebenarnya dalam praktek ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain³⁴:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 86.

³³ *Ibid.*, hlm. 87

³⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 97-98.

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Noataris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapt melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atua tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam praktek Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.³⁵

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali pada Notaris sendiri yang menentukannya.³⁶

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 87

³⁶ *Ibid.*

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN disamping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat dibawah di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.³⁷

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun.³⁸

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh para penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaiknya jika penghadap tidak menghendaki seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.³⁹

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya Notaris tidak mau menerima Magang, maka Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi, secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh

³⁷ *Ibid.*, hlm. 88

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah magang dan Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris. Meskipun demikian alangkah bijaknya organisasi Jabatan Notaris meminta kepada anggotanya untuk menerima Magang tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada kelangsungan dunia Notaris Indonesia.⁴⁰

- Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat [2] UUJN), dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris.⁴¹

Bahwa substansi sumpah/janji Notaris ataupun pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN kepada untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁴² Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 89

⁴² *Ibid.*

Bahwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggunakan kewajiban ingkar tersebut.⁴³

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan UUJN kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktek, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh Majelis Pengawa Notaris atau dalam pemeriksaan penyidik atau dalam persidangan lebih suka “*buka mulut*” untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris, sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.⁴⁴

Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan kewajiban ingkar dapat dilakukan? Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pertanyaan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan.⁴⁵

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan /pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, karena Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat [3] BW).⁴⁶

Jelas sudah bahwa Notaris mempunyai kewajiban seperti tersebut di atas, pertanyaannya kenapa para Notaris tidak menyadari mempunyai kewajiban seperti itu? Bahwa Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁴⁷

Dengan demikian bagian dari sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN karena ditempatkan sebagai kewajiban Notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 90

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, (Bandung: Ugrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003), hlm. 2.

2.1.4 Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.⁴⁹

Undang-undang melarang untuk Notaris⁵⁰ :

- a. Menjalankan jabatan diluar diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal ini ada 1 (satu) larangan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan 1 (satu) propinsi (Pasal 18 ayat [2] UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat [1] UUJN). Dalam hal ini yang dilarang menurut ketentuan Pasal 17 huruf b UUJN yaitu meninggalkan wilayah jabatannya

⁴⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 90

⁵⁰ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Ps. 17

(propinsi) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Dengan konstruksi hukum seperti itu, maka dapat ditafsirkan tidak dilarang meninggalkan tempat kedudukan Notaris (Kota/Kabupaten) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.⁵¹

Seharusnya yang dilarang, yaitu meninggalkan tempat kedudukan Notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menegaskan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN jika dilanggar oleh Notaris, tidak ada sanksi apapun untuk Notaris yang melanggarnya menurut UUJN. Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk Notaris dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵²

2.2 PELANGGARAN-PELANGGARAN NOTARIS YANG SERING TERJADI DALAM PRAKTEK

2.2.1 Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Pelaksanaan tugas seorang Notaris juga diwarnai dengan beragam kesalahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran sehingga merugikan banyak pihak, beragam pelanggaran tersebut dapat karena disengaja atau tidak. Pelanggaran itu di antaranya adalah praktik kenotariatan di luar daerah yurisdiksi si Notaris, keberpihakan Notaris terhadap salah satu pihak, ikut mempromosikan sebuah kegiatan komersil, atau menjelek-jelekan Notaris lain. Disadari atau tidak, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap terjadi dan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran-pelanggaran

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 91

⁵² *Ibid.*

tersebut. Pihak yang biasanya sering dirugikan adalah klien dari Notaris itu sendiri.⁵³

Banyak diterimanya laporan-laporan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai pelanggaran Notaris dari masyarakat. Setiap laporan yang diterima, MPD tidak langsung menyerahkan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW). MPD melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah laporan ini perlu untuk ditindaklanjuti, membuat Berita Acara yang berupa pemeriksaan terlapor dan pelapor.

Walaupun di dalam UUJN tidak diatur mengenai mediasi dalam pemeriksaan, akan tetapi pada prakteknya setiap tingkatan pemeriksaan melakukan mediasi terlebih dahulu, apabila pelapor berniat tidak melanjutkan laporannya dan sudah ada penyelesaian yang disepakati para pihak, maka laporan tersebut tidak akan dilanjutkan, dengan para pihak yang bersengketa menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh Majelis.⁵⁴

Menurut Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, Bapak M. Ramdan, SH, M.Si pelanggaran yang sering dilaporkan masyarakat adalah mengenai Pasal 16 ayat (1) butir a UUJN, yaitu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akan tetapi laporan tersebut belum menjadi dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.⁵⁵

Dari data yang telah diterima dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, adanya kasus yang telah diputus oleh MPW DKI Jakarta dari tahun 2009-2010 adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus. 4 (empat) diantaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan putusan: 2 (dua) menyatakan Notaris tidak bersalah, berarti tidak adanya suatu pelanggaran, sedangkan 2

⁵³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 64

⁵⁴ Wawancara dengan Sekertaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Muhammad Ramdan, SH., M.Si, tanggal 7 Mei 2010, pukul 10.30 WIB

⁵⁵ *Ibid.*

(dua) lainnya memberikan sanksi teguran tertulis dan teguran lisan kepada Notaris. 3 (tiga) kasus lainnya menggunakan upaya hukum banding yang dilimpahkan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan menjadi kewenangan MPP untuk memeriksa dan memutus.

Dari ke-7 kasus tersebut, beragam pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Notaris, 2 (dua) kasus yang telah mempunyai putusan tetap dan menyatakan telah terjadinya pelanggaran, yaitu dimana ditemukannya Notaris tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, untuk pelanggaran Pasal ini berikan sanksi berupa teguran lisan, sedangkan dalam putusan lainnya telah terjadi pelanggaran hampir serupa, yaitu tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, dimana selain huruf a yang telah disebutkan di atas, huruf b mewajibkan Notaris untuk membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan untuk pelanggaran tersebut, MPW memberikan sanksi teguran tertulis.

Sanksi yang hanya berupa teguran lisan atau tertulis, tetap berdampak kepada Notaris, karena sanksi tersebut menjadi hal yang memberatkan Notaris, apabila ingin mengajukan cuti, meminta rekomendasi kepada MPW dan/atau Organisasi, bahkan apabila seringnya teguran yang diberikan, hal itu dapat berdampak dan menjadi dasar untuk Organisasi meminta pemberhentian Notaris tersebut dikarenakan tidak melakukan jabatannya dengan baik (akan tetapi mengenai hal ini, perlu pemeriksaan yang lebih teliti, dikarenakan tidak dapat sewenang-wenang bertindak).⁵⁶

Atas kasus-kasus yang mengajukan banding, bukan hanya dari pihak Notaris yang melakukan upaya hukum tersebut, tetapi dapat ditemukan banding diajukan pula dari masyarakat. Mengenai banding yang dilakukan oleh Notaris, dimana MPW memutuskan Notaris melakukan kesalahan.

⁵⁶ *Ibid.*

2.2.2 Indikator Terjadinya Pelanggaran

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya sebuah pelanggaran. Yaitu karena kelalaian atas sebuah tanggung jawab, hal tersebut biasanya yang paling sering terjadi. Selain itu, dapat juga dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dan banyak keberpihakan kepada jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai suatu badan yang dipercaya untuk mengawasi Notaris dalam berperilaku, dinilai kurang memberikan tindakan yang tegas agar Notaris jera atau takut untuk melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh peraturan yang ada, hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, disana tidak ada pihak yang mengawasi secara langsung. Misalnya, saat penandatanganan akta, anggota MPN tidak ada ditempat untuk menyaksikan apakah Notaris telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang, seperti membacakan akta, menyaksikan penandatanganan, dan lain sebagainya.

Hal tersebut baru akan terungkap, jika ada pihak yang dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila tidak ada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran atas akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, maka walaupun telah terjadi sebuah pelanggaran, Notaris tersebut tidak mendapat sebuah sanksi. Apakah, tidak semua pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat diberikan sanksi? Apabila jawabannya adalah ya, maka hal tersebut yang menjadi salah satu indikator Notaris melakukan pelanggaran, karena hanya pelanggaran yang diketahui dan dimintakan sebuah pertanggungjawaban atas kinerja Notaris saja yang dapat dikenakan sanksi. Apabila para pihak dalam akta tidak memperdulikan hal tersebut, dan MPN tahu telah terjadi sebuah pelanggaran, Notaris tersebut tetap tidak diberikan sanksi. Padahal peraturan dibuat untuk ditaati, dan diadakannya sanksi untuk membuat Notaris tidak melakukan pelanggaran.

Adanya indikator-indikator yang telah disebutkan di atas yang membuat pelanggaran terus terjadi, apabila adanya kerjasama yang kuat antara MPN dan Notaris, maka maksud dan tujuan dari Undang-undang dapat tercapai dengan baik.

Dilain pihak, peraturan yang ada tidak dapat dijadikan senjata bagi masyarakat untuk menjatuhkan profesi Notaris. Apabila adanya suatu laporan dari masyarakat yang menganggap telah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris, MPN sebagai badan pengawas, juga sebagai badan pemeriksa, memeriksa apakah benar laporan masyarakat tersebut telah terjadi.

Masyarakat sekarang bukanlah masyarakat yang bodoh, untuk sebuah kepentingan, seseorang dapat mencari celah dari pihak yang terkait untuk mencapai kepentingannya tersebut. Setiap laporan, yang diberikan kepada MPD dan dilimpahkan ke MPW untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memutuskan perkara tersebut, harus dilakukan dengan adil dan benar, agar tidak adanya kesalahan dalam memutus.

Putusan harus mendasar, karena apabila putusan tersebut salah, salah satu pihak pasti dirugikan atas putusan tersebut, MPW atau MPP (tingkatan yang berhak memutus) harus memberikan putusan layaknya hakim dalam peradilan umum. Apabila putusan tersebut menyatakan Notaris bersalah, hal itu berdampak adanya riwayat buruk dalam kinerja Notaris tersebut, dan hal itu akan membuat tercorengnya nama Notaris. Maka dari itu, putusan bukan hanya berupa salah atau tidaknya, akan tetapi sebuah putusan harus berdasarkan yang sebenarnya dan seadilnya.

Tidak semua laporan dari masyarakat dianggap benar telah terjadi pelanggaran, harus diperiksa dengan seksama, karena pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus dihormati, agar tidak setiap masyarakat dapat sewenang-wenang melaporkan karena hal tersebut dapat menjatuhkan Notaris tersebut, disinilah MPN sebagai pengawas juga yang memeriksa Notaris

dianggap perlu untuk melindungi Notaris agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas jabatan Notaris.

2.2.3 Analisis atas Contoh Kasus Pelanggaran Notaris

Pemeriksaan oleh tingkat Wilayah

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan telah memeriksa Pelapor dan Terlapor pada tanggal 9 Januari 2008 dan mengadakan rapat hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 24 Januari 2008, dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Untuk dapat memperoleh salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007 maka Pelapor harus meminta salinan akta dimaksud kepada Direksi Perseroan. Terlapor tidak berwenang untuk memberikan salinan akta dimaksud kepada Pelapor. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : “Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan”.
 - b. Terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) dari Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Pelapor dapat meminta salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : ”Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, salinan akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”

2. MPD Jakarta Selatan menyampaikan berkas kepada MPW Notaris DKI Jakarta, Nomor 69/PN.02.02/II/2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Laporan Masyarakat.
3. Bahwa pokok perselisihan adalah : Pelapor tidak mendapatkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007, dan Pelapor menganggap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah.
4. Bahwa Terlapor menolak permintaan Pelapor sebagai pihak yang berkepentingan, agar diberikan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007.
5. Bahwa, hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Terlapor. Pada pokoknya baik Pelapor dan Terlapor masing-masing tetap berpegang teguh pada pendapatnya antara lain sebagai berikut:
 - A. Keterangan Pelapor :
 1. Pelapor menerangkan bahwa setelah mendapat BAP dari MPD Jakarta Selatan ia tidak terima dengan alasan bahwa isi BAP tersebut tidak sesuai dengan proses pemeriksaan sesungguhnya;
 2. Pelapor menerangkan bahwa ia bukan Pemegang Saham PT. X;
 3. Pelapor menerangkan bahwa ia telah mengajukan permohonan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007;
 4. Pelapor menerangkan sudah memberikan semua bukti dalam laporannya kepada MPW;
 5. Pelapor menambahkan keterangan bahwa RUPSLB dipimpin bukan oleh Direktur Utama, tetapi oleh salah seorang Direktur, padahal

Direktur Utama hadir dalam rapat tersebut. Pelapor menambahkan bahwa Terlapor mengatakan dalam pemeriksaan MPD Jakarta Selatan bahwa Terlapor hanya mempunyai hubungan dengan PT. X, dan karenanya jika Pelapor hendak meminta salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X tanggal 31 Oktober 2007, maka sebaiknya pelapor meminta kepada PT. X.

B. Keterangan Terlapor :

1. Terlapor menerangkan bahwa ia hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X berdasarkan permintaan dari perusahaan tersebut. Atas permintaan itu, sebelum dilakukan RUPS Terlapor meminta dokumen Anggaran Dasar berkaitan dengan pendirian Perseroan sampai dengan terakhir dalam rangka undangan RUPS tersebut. Terlapor juga menerangkan telah meneliti tata cara pemanggilan dan RUPS sesuai dengan AD PT. kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Terlapor hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. X yang diselenggarakan dengan Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Terlapor menerangkan bahwa rapat dihadiri oleh 100% pemegang saham dan karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah;
3. Terlapor menerangkan bahwa prosedur penunjukan pimpinan rapat sudah dilakukan secara sah, dan rapat dipimpin oleh seorang Direktur;
4. Terlapor menerangkan bahwa ia mengetahui masa jabatan Direktur Utama sudah berakhir. Hal ini ia ketahui dari Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan;
5. Terlapor menerangkan bahwa proses pengambilan keputusan rapat sah dan disetujui oleh 100% pemegang saham;

6. Terlapor menerangkan bahwa ia menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada perseroan (PT.X) dan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemberitahuan;
7. Terlapor menerangkan bahwa ia tidak ingat tanggal penyampaian salinan Akta RUPSLB tersebut, tetapi ia mengetahui Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan;
8. Terlapor menerangkan bahwa ia hanya menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada pihak yang berkepentingan langsung, yaitu orang yang memperoleh hak dan perusahaan yang mengundang RUPSLB tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Mengingat :

1. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) butir a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 54 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hal;
3. Bahwa dari keterangan Pelapor dan Terlapor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Mei 2008, yang juga telah dibacakan kembali kepada keduanya dan keduanya menyatakan setuju dengan membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa Pelapor bukan pemegang saham PT. X dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSL. Oleh karenanya, Pelapor tidak termasuk kategori orang yang langsung

berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

4. Bahwa MPW bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai sah tidaknya RUPS suatu perseroan dan karenanya tidak berwenang pula untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh Pelapor tentang tidak sahnya RUPSLB PT. X;
5. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

Memperhatikan:

Hasil rapat Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tertanggal 24 Juni 2008.

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPS suatu perseroan.
3. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Pemeriksaan oleh tingkat Pusat

FAKTA HUKUM yang ditemukan:

- Penjelasan yang diambil dari MEMORI BANDING, menjawab ketidakjelasan dan sekaligus membuktikan bahwa Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi telah diberhentikan oleh akta Nomor 2 Berita Acara RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 tersebut, yang nyata-nyata Pembanding/Pelapor adalah orang yang berkepentingan langsung pada akta dan sekaligus merupakan bukti yang sah sebagaimana dimaksud anggaran dasar Perseroan pasal 21 ayat (2) dan (3).

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai pokok perkara yang dilaporkan tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa, “Notrais hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, pada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Kemudian di dalam penjelasan pasa, dalam Undang-undang tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan, siapakah yang dimaksud orang yang berkepentingan langsung pada akta, demikian juga hubungan hukum orang dengan akta maupun hubungan hukum dengan pejabat pembuat akta yang memohon dibuatkannya akta notaril. Adanya hubungan hukum para pihak dimaksud, menimbulkan hak dan kewajiban untuk memberikan dan atau menolak memberikan salinan akta kepada orang yang menyatakan berkepentingan langsung pada suatu akta.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli sebagaimana pendapat G.H.S. Lumban Tobing, SH dalam bukunya berjudul “Peraturan Jabatan Notaris”, pada halaman 261 dalam sub judul “pemberian grosse akta, salinan akta dan kutipan akta kepada yang langsung berkepentingan, ahli waris dan penerima hak”. Dijelaskan bahwa, pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris mempunyai hubungan yang erat dengan pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur sumpah jabatan Notaris. Pada waktu menerima jabatannya Notaris bersumpah :untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan peraturan-peraturan mana dimaksudkan peraturan-peraturan dalam Peraturan Jabatan Notaris, khususnya pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris dengan mengucapkan sumpah itu. Bahwa pada umumnya mereka yang bukan pihak (party) atau yang bukan langsung

berkepentingan dalam suatu akta, tidak dapat memperoleh grosse akta, salinan akta atau kutipan akta dari Notaris. Hanya apabila “hakim” berpendapat, bahwa seseorang yang bukan pihak dalam suatu akta mempunyai kepentingan pada akta itu, orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk diberikan kepadanya salinan dari akta itu. Selanjutnya, bahwa pengertian dari “yang langsung berkepentingan” beliau menganut pendapat Hoge Raad sebagaimana tercermin dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913 halaman 790). Menurut arrest tersebut, yang dimaksud dengan “orang-orang yang langsung berkepentingan” bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (Stb 1860:3) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam penjelasan pasal dinyatakan “cukup jelas”. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa sesuai tugas pokok Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat perlu memperhatikan hubungan hukum orang yang berkepentingan terhadap diselenggarakannya RUPSLB PT. X tanggal 31 Oktober 2007 dan Notaris yang membuat Berita Acara RUPSLB PT. X tanggal 31 Oktober 2007. Berdasarkan hubungan hukum dimaksud, maka yang meminta dilakukannya RUPSLB tersebut sesuai dengan fakta hukum yang

disampaikan Pembanding dahulu Pelapor adalah kepada seluruh pemegang saham para anggota Direksi dan anggota Komisaris, demikian pula bahwa menurut Terbanding dahulu Terlapor pada sidang tanggal 11 Maret 2009 menerangkan bahwa PT. X yang meminta Terbanding dahulu Pelapor untuk hadir dalam RUPSLB. Dengan demikian, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut, sehingga mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan Notaris selaku Terbanding/Terlapor.

Memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat.

Dari contoh kasus yang telah diuraikan diatas, perlu adanya pemeriksaan dengan seksama dari para anggota pemeriksa, dari tingkat wilayah maupun pusat untuk dapat memutuskan sebuah perkara dengan benar. Dilihat dari kasus diatas, tidak adanya penjelasan dari Undang-undang mengenai definisi dari hal yang dilaporkan, dengan itu, para Majelis Pemeriksa Notaris mengambil pengertian dari pakar hukum di bidang kenotariatan, dan hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam memutus sebuah perkara.

Ketentuan-ketentuan dalam sebuah peraturan dapat diambil banyak penafsiran, hal tersebut pun salah ditafsirkan oleh Pelapor mengenai “pihak yang berkepentingan” tersebut. Oleh karena itu, perlu banyaknya pengetahuan dalam menganalisa sebuah kasus dan tafsiran dari sebuah peraturan, dan hal ini pula yang harus dilakukan para Majelis Pemeriksa Notaris, untuk dapat memutuskan sebuah kasus dengan benar dan adil. Hal ini pun menjadi salah

satu tugas dari Majelis Pengawas Notaris, dalam hal ini selaku Pemeriksa Notaris.

Notaris pun harus dilindungi, bukan dikarenakan dapatnya masyarakat melaporkan segala tindak tanduknya, maka langsung dianggap bahwa telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan besar oleh Negara, harus pula diberi pengawasan serta perlindungan terhadapnya, MPN disini dalam memeriksa dan memutuskan harus pula memperhatikan hal tersebut, tapi bukan berarti harus lebih memprioritaskan Notaris. Tugas MPN disini sama selayaknya hakim, yang memutuskan berdasarkan fakta, bukti serta dalil yang didapatnya.

2.3 TINDAKAN ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

2.3.1 Pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁵⁷. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya⁵⁸.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *op cit.*, hlm. 301

⁵⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op. cit.*, hlm. 129

yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia⁵⁹. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut⁶⁰.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawasterhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan Majelis Pengawas, yaitu⁶¹:

1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Kuratif
3. Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [5] UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.⁶²

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika

⁵⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*, No. 9 Tahun 2005, Ps. 35

⁶⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 131

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 144.

⁶² *Ibid.*, hlm. 144-145

terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.⁶³

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris tersebut dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris, merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran atas Kode Etik harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas, sehingga jika Majelis Pengawas menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, sangat tepat jika laporan seperti itu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus memilah dan memilih laporan yang menjadi kewenangannya dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Kehormatan organisasi Notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar.⁶⁴

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.⁶⁵ Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan⁶⁶:

- Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
- Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

2.3.2 Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 146

⁶⁷ *Ibid.*

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:⁶⁸

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri dari:
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau repertorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;
 - f. Buku daftar wasiat;
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
10. Uji petik terhadap akta;
11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah pegawai yang terdiri atas:
 - a. Sarjana; dan
 - b. Non sarjana
13. Sarana kantor, antara lain:

⁶⁸ *Ibid.*

- a. Komputer;
 - b. Meja;
 - c. Lemari
 - d. Kursi tamu;
 - e. Mesin tik;
 - f. *Filling cabinet*;
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet.
14. Penilaian pemeriksaan; dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidental saja, dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat [2] Peraturan Menteri).⁶⁹

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu:⁷⁰

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa; dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 148

⁷⁰ *Ibid.*

3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenanga untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan seperti itu memperpanjang rantai pengawasan dan pemeriksaan dengan keharusan Majelis Pengawas untuk membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tertentu. Lebih baik yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Notaris yaitu Majelis Pengawas saja dengan segala kewenangan yang ada menurut UUJN dan Peraturan Menteri tersebut.⁷¹

Telah dikatakan di atas, bahwa Majelis Pengawas Notaris, masing-masing dalam setiap tingkatannya terdiri dari 3 unsur, yaitu Akademisi, Profesi Notaris dan Pemerintah. Lalu, bagaimana apabila seorang anggota MPD, MPW dan MPP yang dari unsur Notaris. Dengan demikian, timbul pertanyaan siapakah yang harus mengawasinya? Dan suatu hal yang aneh, tetapi lucu jika anggota MPD, MPW dan MPP memeriksa serta mengawasi dirinya sendiri, juga suatu hal yang tidak proporsional jika anggota MPD, MPW dan MPP yang bukan Notaris mengawasi serta memeriksa anggotanya yang berasal dari Notaris⁷².

Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta Peraturan Menteri tersebut tidak mengatur jika sebagaimana yang tersebut di atas terjadi. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, ada dua alternatif yang harus dilakukan, yaitu:

1. Dilakukan Pengawasan Berjenjang untuk Notaris yang Menjadi Anggota Majelis Pengawas
Artinya, anggota MPD yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh MPW dan anggota MPW yang berasal dari Notaris akan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), , hlm. 82-83.

diawasi dan diperiksa oleh MPP, sedangkan anggota MPP yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri.

2. Mengundurkan Diri untuk Diganti oleh Notaris yang Lain

Dengan demikian, akan terjadi kekosongan anggota majelis pengawas. Jika hal ini terjadi, akan dilakukan pergantian antarwaktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan. Jangan sampai anggota majelis pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa serta luput dari pengawasan dan pemeriksaan.⁷³

2.3.3 Wewenang Majelis Pengawas Notaris Dalam Menjatuhkan Sanksi

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, yaitu:⁷⁴

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85

⁷³ *Ibid.*, hlm. 53

⁷⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm.149

UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dari menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis.

2. Mengenai wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UJN. Pasal 84 UJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 seperti itu tidak perlu dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:⁷⁵

1. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya gugatan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 50

untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kembali kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e UUJN).

2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Saksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- b. Pemberhentian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat

dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri.⁷⁶

2.4. UPAYA UNTUK MENGATASI PELANGGARAN OLEH NOTARIS

2.4.1. Ruang Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN)⁷⁷.

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁷⁸

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksana tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta Notaris (Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004). Dalam tataran yang ideal perlu

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 150-151.

⁷⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 171.

⁷⁸ *Ibid.*

dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan juga Majelis Pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor Notaris, karena fisik kantor Notaris secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan Notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan atas/terhadap minuta akta-akta dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, karena akta merupakan perwujudan kemampuan keilmuan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁷⁹

Untuk pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris seharusnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.⁸⁰

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 atau [1] UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN). Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 171-172

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 172

masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.⁸¹

Majelis pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁸²

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW ataupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 173

⁸² *Ibid.*, hlm. 179

dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, Karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.⁸³

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisis pernyataan atau keterangan para pihak bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.⁸⁴

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan⁸⁵:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 180

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan⁸⁶:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam

⁸⁶ *Ibid.*

waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai⁸⁷:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 181

berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan⁸⁸:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu⁸⁹:

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yaitu⁹⁰:

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 182

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu⁹¹:

- (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan member paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

⁹¹ *Ibid.*, hlm 182-183

b. Laporan insidensil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004⁹². Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - (2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan

⁹² *Ibid.*, hlm 183.

penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat [3] UUJN).⁹³

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu⁹⁴:

- a. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu⁹⁵:

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
 - (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam setifikat cuti;
 - (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
 - (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
- Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan⁹⁶:
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

⁹⁶ *Ibid.*

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW⁹⁷:

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, 84 UUJN dan 85 UUJN, dan wewenang lain, yaitu⁹⁸:

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 185.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 185

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa terduran lisan dan tertulis;
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 32 ayat [1] dan [2] Peraturan Menteri). Substansi pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.⁹⁹

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh *seseorang* karena *hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang* kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk mejadi pelapor, yaitu:¹⁰⁰

- (1) Seorang (satu orang/perseorangan), dan
- (2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 186

¹⁰⁰ *Ibid.*

Majelis Pengawas merupakan suatu badan (Pasal 1 ayat [1] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004), dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 (KUHAP), bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan, dan berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.01.PW.07.03.Tahun 1082 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Substansi pasal ini menegaskan bahwa Penyelidik atau Penyidik hanya menerima pengaduan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai Pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek hukum berupa orang.¹⁰¹

Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor harus subjek hukum – orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau lembaga. Dengan demikian telah ada ketidaksinkronan secara vertikal Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan dengan demikian Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku. Wewenang MPW seperti tersebut di atas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 186-187

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan:¹⁰³

1. Pengawasan
2. Pemeriksaan; dan
3. Menjatuhkan sanksi.

Dalam Bab IV Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

1. Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 187

- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur mengenai hal yang lebih spesifik, yaitu pengajuan laporan dari pelapor kepada Majelis Pengawas Notaris.

2. Pasal 21

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Sedangkan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur mengenai tata cara pemanggilan, yaitu:

3. Pasal 22

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- (6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pemeriksaan dari Majelis Pengawas Notaris diatur dalam tiap tingkatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang masih terdapat didalam Bab IV mengenai tata cara pemeriksaan.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah:

4. Pasal 23

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.

- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
 - (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
 - (5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
5. Pasal 24
- (1) Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
 - (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
 - (3) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
 - (4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

6. Pasal 25
- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
 - (2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

7. Pasal 26

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

8. Pasal 27

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
- (4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus

Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

9. Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

10. Pasal 29

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

11. Pasal 30

- (1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
- (2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

2.4.2 Sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas kepada Notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian¹⁰⁴. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian¹⁰⁵.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga

¹⁰⁴ N.E.Algra, H.R.W.Gokkel dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 496.

¹⁰⁵ S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1995), hlm. 560.

merupakan sebagai penyesuaian, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Disamping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Sebagai individu sanksi terhadap Notaris, merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁰⁶

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.¹⁰⁷

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya

¹⁰⁶ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 90-91.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar hukum ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.¹⁰⁸

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak tersebut dalam akta.¹⁰⁹

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.¹¹⁰

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:¹¹¹

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Penegakan hukum menurut **ten Berge** menyebutkan bahwa instrumen penegakkan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹¹² Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif,¹¹³ untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif,¹¹⁴ dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.¹¹⁵

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 92

¹¹² Philipus M. Hadjon, dalam B. Arief Sidharta, et.al (ed.), *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 337.

¹¹³ Pengawasan preventif bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan (pada suatu perbuatan tata usaha Negara). H.M. Laica Marzuki, "Penggunaan Upaya Administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2, (April 1992), hlm. 171.

¹¹⁴ Pengawasan represif bertujuan guna memulihkan sesuatu perbuatan (tata usaha Negara) yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain. *Ibid.*

¹¹⁵ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hlm. 92

dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹¹⁶ Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana,¹¹⁷ kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.¹¹⁸ Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.¹¹⁹

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPD dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan¹²⁰, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD¹²¹.

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final,¹²² dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas

¹¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Ps 70 huruf b *juncto* Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Ps 15.

¹¹⁷ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Bagian III, 1, (2). Ketentuan ini telah menempatkan institusi MPD sebagai pelapor suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP bahwa pelapor suatu tindak pidana haruslah subjek hukum, berupa orang-perseorangan, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 UUJN). Dengan demikian menepatkan MPD sebagai pelapor tindak pidana adalah tidak tepat karena MPD sebagai suatu Badan. Habib Adjie, "*Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana...?*", Media Notariat, (2006), hlm. 12. Jika terjadi permasalahan dalam menerapkan kedua isi pasal tersebut, maka dapat dipergunakan asas preferensi hukum.

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Ps 70 huruf a.

¹¹⁹ *Ibid.*, Ps 70 huruf h, Ps 71 huruf e.

¹²⁰ *Ibid.*, Ps 73 huruf a dan b.

¹²¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, op.cit.*, Ps 26 ayat (1).

¹²² Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Ps 73 ayat (1) huruf e, ayat (2).

Pusat (MPP) berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau 2 pemberhentian dengan tidak hormat.¹²³

MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti,¹²⁴tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.¹²⁵

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dilaam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batak demi hukum, dan hal tersebut dijadikan alasan baik bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai *Sanksi Perdata*.¹²⁶

¹²³ *Ibid.*, Ps 73 ayat (1) huruf f.

¹²⁴ *Ibid.*,Ps 77 huruf a.

¹²⁵ *Ibid.*, Ps 77 huruf c dan d UUJN.

¹²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 201-202.

2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN ini, merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris. Artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.¹²⁷

Ada 2 (dua) permasalahan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 84 UUJN. *Pertama*, tidak mempunyai tatacara atau tidak menentukan tatacara tertentu untuk menerapkannya. *Kedua*, tidak ada batasan yang jelas mengenai mengenai akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta yang menjadi batal demi hukum. Permasalahan tersebut berakaitan dengan Sanksi Perdata yang dapat dituntut terhadap Notaris, berupa biaya, ganti rugi dan bunga. Sebagai sebuah sanksi dan tatacara atau mekanisme penerapan sanksi harus jelas, sehingga hak

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 202

Notaris dan para pihak yang tersebut dalam akta memperoleh pemeriksaan yang adil serta memberikan perlindungan hukum.¹²⁸

Meskipun dalam Pasal 84 UUJN telah ditegaskan, akta yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, yang berarti akta tersebut serta merta menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris. Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa akta yang bersangkutan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka terlebih dahulu harus ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak memenuhi syarat, tapi menurut Notaris telah memenuhi syarat, dengan demikian jika terjadi seperti ini harus ada pembuktian bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.¹²⁹

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tandatangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.¹³⁰

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tersebut dalam Pasal 1869 BW, yaitu karena: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 203

¹³⁰ *Ibid.*

pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.¹³¹

Pasal 84 UUJN juga tidak menentukan dengan tegas akta Notaris mana mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan menjadi akta batal demi hukum. Sehingga kedua hal tersebut perlu ditentukan dan diberi batasan serta alasan yang jelas dan dibedakan dalam penerapannya. Batasan tersebut dilihat berdasarkan substansi pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.¹³²

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).¹³³

Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris:¹³⁴

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
 1. Menteri;
 2. Organisasi Notaris; dan
 3. Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:
 1. Menteri;
 2. Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan;
 3. Organisasi Notaris;
 4. Ketua Pengadilan Negeri;
 5. Majelis Pengawas Daerah, serta
 6. Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat.
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:
 - a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf h dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Pasal 16 ayat (1) huruf i dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. Pasal 16 ayat (1) huruf j dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai pengajuan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, kalau jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, kalau jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Majelis Pengawas Pusat, kalau jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah; disertai usulan Notaris Pengganti.
6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (prodeo).
8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris:
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lai yang diwajibkan oleh Undang-undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
 - d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
 - e. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat dibawah tangan.

10. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut membuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

11. Melanggar ketentuan Pasal 63, yaitu bilamana Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara atau;
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa:

- a. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

- b. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c. Dalam hal Notaris:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
 - d. Pindah wilayah jabatan;
 - e. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUN merupakan Sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.¹³⁵

Dengan menggunakan parameter jenis sanksi administratif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon¹³⁶ dan H.D.van Wikl/Willem Konijnenbelt¹³⁷ yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuurswang*);

¹³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 218

¹³⁶ Philip M. Hadjon, -dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 245

¹³⁷ Wikl/Willem Konijnenbelt, dalam Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 212,

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan sanksi administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Dan jenis sanksi yang terdapat Pasal 85 UUJN, yaitu:

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian Dengan Hormat;
5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberhentian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Lisan, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.¹³⁸

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimaksudkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata¹³⁹. pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak

¹³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm. 218.

¹³⁹ Philip M. Hadjon, -dkk, *op.cit.*, hlm. 234.

kepada mereka yang diberikan teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan tegura tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.¹⁴⁰

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran secara tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah¹⁴¹. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.¹⁴²

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris yang bersangkutan telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun atau Notaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lamanya, sehingga nasib Notaris tidak digantung (*status quo*) oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan

¹⁴⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm.219.

¹⁴¹ Philip M. Hadjon, -dkk, *op.cit.*, hlm. 234.

¹⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hlm.219.

sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.¹⁴³

Dengan demikian ketentuan Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yaitu:¹⁴⁴

1. Pemberhentian Sementara;
2. Pemberhentian Dengan Hormat;
3. Pemberhentian Tidak Hormat.

2.4.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Tugasnya

Dengan banyaknya pelanggaran Notaris yang masih sering terjadi dalam praktek, diminta untuk MPN untuk lebih meningkatkan kinerjanya lebih optimal. Adapun dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, MPN mempunyai kendala-kendala. Menurut Bapak Agus Suryadi, selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta “Kendala yang paling dirasakan dan sangat mendesak untuk disediakan adalah tempat pelaksanaan tugas baik untuk kantor maupun tempat pemeriksaan, termasuk anggaran untuk pelaksanaan tugas. Disamping itu perlu juga dipersiapkan hukum acara dalam pelaksanaan tugas dari Majelis Pengawas Notaris pada setiap tingkatan”.

Banyak keluhan kesah dari Anggota Majelis Pengawas Notaris, bahwa anggaran yang diberikan oleh Pemerintah kurang adanya, bahkan honor yang didapat oleh Anggota selaku mereka adalah akademisi, profesi dan pemerintah, dianggap tidak manusiawi. Mungkin hal ini dianggap sebagian orang bukan menjadi sebuah kendala dalam menjalankan tugas, akan tetapi, anggota Majelis adalah bukan orang awam dibidangnya, maka dari itu, perlu diberikan honor

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 219-220.

yang dianggap layak untuk diberikan kepada mereka, agar Anggota Majelis pun akan menganggap, tugas ini diberikan dengan sebuah harga yang pantas.

Selain itu, mengenai fasilitas yang diberikan, MPD dalam menjalankan pemeriksaan yang diatur oleh Undang-undang, tidak mendapatkan transportasi untuk melakukan tugasnya, bahkan dana untuk mengganti biaya bahan bakar pun tidak ada. Bagaimana tiap anggota semangat untuk melakukan tugasnya, jika dana untuk itu pun tidak disediakan.

Sangat sulit mengawasi Notaris yang ada di setiap wilayah, karena jumlahnya yang begitu banyaknya, sedangkan tim pengawas, hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang. Apakah mungkin, dengan jumlah yang begitu besar dapat diawasi oleh anggota MPD yang jumlahnya sangat sedikit?

Berbicara mengenai jumlah anggota pengawas, kendala lainnya terdapat dalam daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, dimana dalam daerah (kabupaten/kota) tersebut tidak terdapat fakultas hukum atau perguruan tinggi ilmu hukum, para anggota majelis (dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah) untuk memenuhi unsur akademisi sulit untuk didapat. Walaupun dalam Peraturan Menteri No. M.02.PR.08 Tahun 2004 telah diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pada Kabupaten/Kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuknya, tapi pada praktek tidak semudah yang dibayangkan untuk memenuhi anggota yang berkompeten dibidangnya. Begitu pula mengenai pengetahuan dari unsur lainnya, yaitu pemerintah, dianggap kurang. Dalam hal ini, perlu adanya penyebaran anggota Majelis, yang dianggap kompeten harus bersedia untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota yang memerlukan ilmu yang dimilikinya, atau paling tidak adanya pelatihan untuk anggota MPD yang diangkat di Kabupaten/Kota yang berada jauh dari pusat kota. Agar pemahaman mengenai pembinaan dan pengawasan Notaris serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat tercapai maksimal.

Menurut Bapak Akhlar Salmi, salah satu kendala yang paling penting adalah administrasi yang buruk, dengan seringnya pergantian anggota majelis, membuat adanya pembelajaran atas tiap kasus yang ada, maka perlu adanya administrasi yang baik. Karena, anggota majelis mengetahui mengenai segala sesuatu yang telah terjadi dalam MPN itu sendiri dapat dilihat dari administrasinya, apabila baik, maka anggota tersebut pun dapat mempelajarinya dengan cepat.

Sedangkan, pada praktek, yang ditemui adalah administrasi yang sangat buruk, di MPW DKI Jakarta, terdapat data yang terorganisir dengan kurang baik, bahkan putusan-putusan yang ada tidak terdapat dalam suatu file yang sama, bisa terpisah, hal ini yang perlu perbaikan dari setiap bagian, begitu juga di MPD Jakarta Selatan, tidak adanya ringkasan data atas laporan dari masyarakat, tidak terperinci secara singkat, agar sewaktu-waktu saat diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Mengenai administrasi yang kurang baik ini pun dapat menjadi kendala dalam tiap bagian untuk melakukan tugasnya dengan baik. Saat ada masyarakat yang ingin meminta data, maka akan mendapati kurang percayanya atas lembaga tersebut.

Selain itu juga, dikarenakan anggota dari MPN itu sendiri belum menjadikan jabatan sebagai anggota MPN adalah pekerjaan yang utama, kadang ada beberapa yang menganggap pekerjaan ini adalah sambil lalu, jadi melaksanakan tugasnya pun kurang maksimal.

2.5 ANALISA TERHADAP KINERJA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

2.5.1 Kinerja Majelis Pengawas Notaris Dalam Menjalankan Fungsinya Dalam Praktek

Berdasarkan UUJN, seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertidak profesional. Untuk itu, seorang Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya

atas amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris, bahkan harus diucapkan melalui Sumpah Jabatannya.

Dengan demikian dalam rangka menjaga kualitas pelayanan public dari seorang Notaris sesuai dengan Pasal 67 UUJN, Pemerintah lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi dan Profesi Notaris dengan lingkup tugas pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Dikatakan dalam Pasal 1 ayat (6) UUJN MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dari hari ke hari profesi Notaris kian meningkat jumlahnya, dan tidak disangkal dengan banyaknya Notaris sekarang ini, adanya perang tarif antar profesi tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pembuatan akta, integritas profesi jabatan Notaris dan martabat Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan berbagai hal yang telah disebutkan di atas, maka perlu kinerja yang baik, yang telah sesuai dengan perundang-undangan atas MPN itu sendiri.

MPW DKI Jakarta, Majelis Pengawas, khususnya MPW DKI Jakarta telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Perundang-undangan, membantu Menteri dalam hal ini untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pembinaan disini akan dilakukan apabila adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun dari hasil pemeriksaan itu sendiri. Sedangkan pengawasan, dapat dilihat dari kinerja dari MPD itu sendiri, karena MPD adalah ujung tombak dari sebuah pengawasan terhadap Notaris. MPW DKI Jakarta, sampai saat ini telah menjalankan sebagaimana yang telah di uraikan dalam kalender kerja yang dibuat oleh 9

(Sembilan) anggota MPW DKI Jakarta itu sendiri, yang mana kalender kerja tersebut dibuat tiap tahunnya.¹⁴⁵

Bapak Agus Suryadi, mengatakan hal yang serupa, bahwa sebagai anggota MPW DKI Jakarta, timnya telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Tindakan Untuk Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris

Tugas dan fungsi dari MPN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi mengapa masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran? Apakah sistem yang masih belum kuat sehingga, kinerja MPN yang telah sesuai tetap tidak membuat pelanggaran Notaris berkurang.

Perlu dilakukan pengoptimalan kinerja dari MPN itu sendiri, dalam hal pengawasan dan pembinaan Notaris, dengan tujuan agar Pelanggaran Notaris setidaknya berkurang dari tahun ke tahun. Sekarang ini, Notaris di Indonesia sangat banyak jumlahnya, itu pun berdasarkan data yang ada, karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masih ada Notaris yang belum terdaftar dalam MPN, karena tidak semua Notaris adalah anggota dari INI. Selain itu, di masa akan datang, akan makin banyak Notaris yang ada, hal tersebut dilihat dari makin banyaknya minat masyarakat untuk mengikuti program Magister Kenotariatan, bahkan sekarang ini Perguruan Tinggi yang membuka program Magister Kenotariatan, makin bertambah menjadi 11 (sebelas) Perguruan Tinggi.

Dalam hal makin bertambahnya Notaris di Indonesia, maka kinerja dari MPN pun harus lebih dioptimalkan, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, yang diambil dari Majalah Renvoi, bulan Mei “pengawasan jangan lagi menunggu sampai ada pengaduan baru bertindak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah memproklamkan menjadi

¹⁴⁵ Wawancara dengan Sekretaris Majelis Wilayah Notaris DKI Jakarta, Muhammad Ramdan, SH., Msi, tanggal 14 Mei 2010, pukul 10.30 WIB.

yang terdepan di dalam persoalan hukum. Pengawasan terhadap Notaris pun merupakan bagian dari persoalan hukum tersebut. Diharapkan, jangan sampai nanti orang tidak percaya lagi terhadap profesi Notaris dan jangan sampai seorang pengawas justru menjadi obyek yang diawasi”.

Pengoptimalan kinerja MPN secara berkesinambungan dilakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan, baik itu mengenai UUJN itu sendiri maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi akta yang dibuat.¹⁴⁶

Menurut Bapak Muhammad Ramdan, SH, Msi, selaku Sekertaris Majelis Wilayah Notaris DKI Jakarta, untuk mengoptimalkan kinerja dari MPN, khususnya MPW DKI Jakarta, harus dilakukan:

1. Pendataan Notaris, karena di dalam lapangan, tidak semua Notaris adalah anggota dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), sedangkan INI sendiri adalah rekan kerja MPN untuk mengawasi dan perwakilan dari profesi Notaris. Pada dasarnya, MPN mendapat data mengenai Notaris dari INI, dan tidak semua Notaris di Indonesia yang terdaftar dalam data itu sendiri. Untuk permasalahan ini, akan dilakukan pendataan Notaris di tiap daerah oleh masing-masing MPD dan melaporkan ke MPW masing-masing untuk dibuatkan sistem aplikasi, agar tiap Notaris terdaftar dengan baik dan benar, sehingga masyarakat atau siapapun dapat meminta data mengenai Notaris kepada MPN (dalam hal ini MPD, MPW dan MPP).
2. Notaris yang sudah habis masa Jabatan atau telah meninggal dunia, tidak adanya data atau laporan ke MPN untuk melimpahkan protokol kepada siapa (Notaris mana). Mengenai Notaris yang habis masa jabatan (pensiun), walaupun pada hukumnya, mereka diharuskan melaporkan kepada MPD masing-masing mengenai pelimpahan protokolnya, akan tetapi data mengenai hal tersebut masih cukup kurang, disini diharuskan kewajiban

¹⁴⁶ Wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta, Bapak Agus Suryadi, tanggal 02 Juni 2010, Pukul 09.30 WIB.

dari seorang Notaris untuk segera melaporkan pelimpahan protokol tersebut, dan dari MPD sendiri yang harus mendata Notaris dalam daerahnya, yang kira-kira telah habis masa jabatannya dan Notaris yang telah meninggal dunia, diminta agar tiap ahli waris melaporkan kepada MPD mengenai meninggalnya Notaris, dan menyerahkan protokol tersebut kepada MPD, tetapi, pada praktek, tidak setiap ahli waris mengerti mengenai kewajiban tersebut, kiranya hal ini harus diberitahukan kepada tiap-tiap ahli waris mengenai kewajiban tersebut dan diharapkan untuk INI ikut terlibat dalam menghadapi kendala tersebut, hal ini akan sangat sulit bagi Notaris yang bukan anggota dari INI.

3. Kesetaraan 3 (tiga) unsur, yaitu Akademisi, Profesi Notaris dan Pemerintah. Mengenai persamaan jadwal antara ketiga unsur ini untuk berada dalam kantor untuk meningkatkan kinerja MPN. Dalam MPW DKI Jakarta, tiap anggotanya sendiri sudah mempunyai komitmen untuk persamaan jadwal yang telah disepakati oleh tiap anggota.
4. Keseragaman dalam beracara, contoh draft mengenai cuti, putusan, memberikan rekomendasi, dan lainnya yang mana hal ini belum diatur dalam perundang-undangan, diminta agar MPP mengeluarkan ketetapan mengenai hal tersebut, dan dibuatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk yang mengatur secara teknis tugas-tugas dari MPN.
5. Kemandirian lembaga, apabila mau lebih profesional dan lebih efektif harusnya dibuat lembaga tersendiri, kedudukan tetap dalam kantor wilayah, tetapi orang-orang yang duduk di lembaga ini adalah, orang khusus menangani dan melaksanakan tugas sebagai Majelis, yang menjadikan tugas utama sebagai Majelis Pengawas.
6. Anggaran, bahwa masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada MPN dalam tiap tingkatannya. Honor bagi anggota MPN sendiri sungguh dianggap tidak layak. Tiap anggota dimintakan peningkatan kinerja, sedangkan honor yang diberikan dianggap tidak pantas. Begitu

juga pada saat pemeriksaan yang mana kewajiban dari anggota MPN, tidak adanya transportasi ataupun biaya bahan bakar untuk melakukan pemeriksaan.

7. Sarana dan Prasarana, untuk menyimpan data-data Notaris dan informasi, protokol-protokol Notaris dan ruang sidang yang belum ada ruangan tetap serta fasilitas dalam sidang.
8. Harus adanya koordinasi dari tiap Majelis Pengawas Negara, dalam satu kesatuan.

Menurut Bapak Akhiar Salmi, selaku anggota MPP, banyak hal untuk membenahi kinerja dari MPN, yang sampai sekarang hal tersebut belum berjalan dengan baik bahkan sangat mengecewakan, antara lain ¹⁴⁷:

1. Membenahi administrasi, dengan hal ini akan diketahui *trade record* seorang Notaris, apakah telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan mengenai hal tersebut pun, apakah laporan tembusan kepada MPW sudah berjalan dengan baik? Hal tersebut perlu untuk dicermati.
2. Kelembagaan, yang mana adanya kontrol antara MPD, MPW, MPP bahkan INI sebagai rekan kerja dari MPN. Koordinasi antara ke empat lembaga ini, harus berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan optimalisasi dari kinerja MPN. Kontrol atas apa yang diperintahkan undang-undang, mengenai tembusan-tembusan yang harusnya diberikan oleh MPD ke MPW, MPW ke MPP, dan seterusnya, apakah sudah berjalan? Bahkan, dalam suatu daerah, ada satu Notaris yang sampai saat ini belum pernah diperiksa.

¹⁴⁷ Wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Pusat, Akhiar Salmi, tanggal 27 Mei 2010, pukul 16.00 WIB.

3. Anggaran, untuk meningkatkan kinerja dari tiap anggota MPN, agar diberikan dana yang baik, dalam hal pendanaan kantor dan pemberian honor kepada tiap anggota yang layak.
4. Sumber daya manusia, diminta untuk kontribusi dari tiap anggota Majelis untuk lebih meningkatkan kinerjanya, hal ini berkaitan dengan honor yang diberikan sebagai tanda penghargaan dari tiap anggota.

Ada 2 hal yang mendasari pemeriksaan Notaris:

1. Atas laporan dari masyarakat
2. Berdasarkan temuan dari Majelis Pengawas

Dari kedua hal tersebut, pemeriksaan atas Notaris dapat dilakukan, lalu apakah semua yang undang-undang atur dijalankan? Dalam hal memberikan laporan tembusan kepada tiap tingkatan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, mengenai administrasi adalah hal yang sangat penting, karena disana dapat dilihat data-data yang telah terjadi.

Pada praktek, pernah terdapat adanya berita acara yang tidak ditandatangani oleh pihak yang diperiksa, hal ini menandakan belum terlaksananya peran MPN dengan baik.

Selain itu, untuk menunjang kinerja dari setiap anggota MPN, harus adanya sikap aktif dalam membina dan mengawasi. Tidak bisa hanya berdasarkan 2 hal diatas, yaitu berdasarkan laporan dan temuan dari Majelis Pengawas lalu dilakukan pemeriksaan, sebagai contoh, apabila anggota Majelis melihat adanya pelanggaran mengenai papan nama Notaris, yang sebenarnya banyak ditemukan di jalan besar, yang tidak sesuai dengan Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris, disini Anggota Majelis dapat langsung melakukan tindakan aktif, dengan melakukan pemeriksaan, atau memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah tempat kedudukan Notaris tersebut. Sangat diperlukannya peran aktif dari setiap anggota Majelis, untuk menunjang optimalisasi kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris.

2.5.3 Dampak Dari Tidak Terlaksananya Optimalisasi Tersebut

Optimalisasi tersebut yang telah disebutkan diatas, adalah sifatnya yang mendukung optimalisasi kinerja MPN, khususnya MPW, dimana sifat kerjanya yang administratif. Dengan adanya optimalisasi tersebut, maka harus dilakukannya pembinaan oleh organisasi lebih lanjut, dan Notaris yang menjadi anggota dari INI pun menjadi memperbaiki kinerja-kinerja mereka.¹⁴⁸

Anggota INI harusnya sudah tau, bahwa mereka yang berprofesi sebagai Notaris juga, harus membantu untuk MPN menjalankan segala tugas dan kewajibannya dengan baik, dan hal tersebut tidak lepas dari bantuan dari profesi Notaris itu sendiri.

Apabila optimalisasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, sebagaimana yang diharapkan, dengan tidak adanya data, dana dan lainnya maka pelayanan terhadap masyarakat pun tidak optimal, karna pada dasarnya tugas MPN begitu juga Notaris adalah memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemeriksaan Notaris pun tidak akan menjadi lebih baik dari sekarang, dan hal tersebut menjadikan masyarakat tidak menjadi percaya kepada kinerja dari profesi Notaris itu sendiri.¹⁴⁹

Mengenai hal anggaran pun sangat besar dampaknya, apabila dana ada, kinerja dari tiap anggota pun akan lebih meningkat, pemeriksaan pun akan lebih berjalan dengan optimal. Apabila hal anggaran saja tidak berjalan, banyak dampak yang terjadi, yaitu kinerja dari anggota majelis pun akan sulit untuk ditingkatkan, karena dianggap tidak adanya penghargaan atas kinerja mereka. Setiap orang akan melakukan tugasnya dengan maksimal, apabila dihargai minimal dengan diberikannya honor yang pantas. Dengan tidak adanya anggaran tersebut, maka, kinerja pun tidak meningkat, pengawasan pun tidak akan maksimal, akan makin banyaknya Notaris yang “nakal” dan hal tersebut akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada Notaris.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Sekretaris Majelis Wilayah Notaris DKI Jakarta, *op.cit.*

¹⁴⁹ *Ibid.*